



P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pemerintahan Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, tempat kedudukan Jl. Raya Cijulang, No. 82, Cikembulan, Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iman Firdausy, Advokat yang berkantor di Dusun Gembor Rt. 004 Rw. 006 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 25 Oktober 2023 dibawah nomor Register 152/SK/2023/PN.Cms, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Juliaster Lumban Gaol**, bertempat tinggal di Jl. Suarapati No. 174 Rt.011 Rw. 001, Sukaluyu, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Ferli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Saturnus Selatan No. 18, Rt. 009 Rw. 014 Komplek Margahayu Raya Kota Bandung, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 23 November 2023 dibawah nomor Register 174/SK/2023/PN.Cms, sebagai **Tergugat**;

2. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bpn) / Atr Kabupaten Pangandaran**, tempat kedudukan Jalan Raya Wonoharjo Ruko Grand Lovina, Wonoharjo, Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023, yang telah didaftarkan dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 9 November 2023 dibawah nomor Register 159/SK/2023/PN.Cms sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan di persidangan pada tanggal 3 Januari 2024 dari Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 Oktober 2023 dengan register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cms telah mengajukan gugatan yang selengkapannya sebagaimana dalam surat gugatan tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cms tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 3 Januari 2024 Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan di persidangan, yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No.22/Pdt.G/2023/PN Cms;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 Januari 2023 acara persidangan ialah pembacaan gugatan oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan perkara mohon dicabut, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cms DICABUT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencoret dalam register perkara perdata terhadap perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Cms yang telah didaftar tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul selama pendaftaran gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 503.500,00 (Lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, Beny Sumarno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H.,M.H. dan Suluh Pardamaian,

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.22/Pdt.G/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermi Minarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penggugat serta Turut Tergugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Rika Emilia, S.H., M.H.	Beny Sumarno, S.H.,M.H.
Ttd.	
Suluh Pardamaian, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ermi Minarni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00;
 2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;
 3. Penggandaan Berkas : Rp 38.500,00;
 4. PNBP Panggilan..... : Rp 30.000,00;
 5. Panggilan..... : Rp 300.000,00;
 6. PNBP Pencabutan..... : Rp 10.000,00;
 7. Redaksi..... : Rp 10.000,00;
 8. Materai..... : Rp 10.000,00;
- Rp 503.500,00;

(Lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah)